



PT. CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk.
everything flows

No.: 040/CNI-JKT/CORSEC-XII/20-Rd

Jakarta, 8 Desember 2020

Kepada Yth.
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170

Perihal : **Revisi atas Pemberitahuan Penyelenggaraan Dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pengumuman dari PT Bursa Efek Indonesia terkait dengan Perubahan Kalender Libur Bursa Tahun 2020 No. Peng-00367/BEI.POP/12-2020 tanggal 2 Desember 2020, berikut ini kami sampaikan kembali surat revisi terkait tanggal surat atas pemberitahuan penyelenggaraan dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk ("Perseroan").

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 8 yang mengatur bahwa Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS; bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, yang akan diadakan pada tanggal:

Hari/tanggal : Jum'at/22 Januari 2021
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : akan ditentukan kemudian

Adapun mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Dalam agenda ke-1, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan.

2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 19 ayat 2 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam mata acara ini, Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut..

3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Adapun mata acara RUPS Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

Dengan Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 11 ayat ke-7 Anggaran Dasar Perseroan, “Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam waktu 90 hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris”, dan Pasal 14 ayat ke-9 Anggaran Dasar Perseroan, “Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut” maka dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:



SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI LAMA:

JABATAN	NAMA
KOMISARIS UTAMA	BAPAK AGUS SUDIMEN
KOMISARIS	BAPAK YANUAR CHAYADI WIJAYA
KOMISARIS INDEPENDEN	BAPAK HERYANTO VOKRO
DIREKTUR UTAMA	BAPAK SUTA WIJAYA (ALM.)
DIREKTUR	BAPAK ANG KOK TIAN
DIREKTUR	BAPAK ANG AH NUI
DIREKTUR INDEPENDEN	BAPAK JANSEN WAROKKA

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU:

JABATAN	NAMA
KOMISARIS UTAMA	BAPAK RICHIE LIMSON
KOMISARIS INDEPENDEN	BAPAK HERYANTO COKRO
DIREKTUR UTAMA	BAPAK ANG AH NUI
DIREKTUR	BAPAK ANG KOK TIAN
DIREKTUR	BAPAK YANUAR CHAYADI WIJAYA

2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.;
Dengan Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di antaranya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan :
- Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 - Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - Serta penyesuaian atas Pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan KBLI tahun 2020 (dua ribu dua puluh)

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk


Jansen Warokka
Direktur Keuangan